

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan perekonomian di Indonesia tidak lepas dari peran masyarakat yang melakukan usaha di bidang perekonomian atau bisnis baik itu dalam ruang lingkup usaha yang besar, menengah, maupun kecil. Setiap kegiatan usaha tersebut sebagian besar memerlukan jasa-jasa bank dan lembaga keuangan lain seperti bantuan modal pinjaman, kerja sama dagang, simpanan dan sebagainya. Pada saat sekarang ini hampir semua bank baik itu Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan fasilitas pemberian Kredit Modal Kerja.

Peranan bank sangat penting dalam mengatasi hambatan atau kesulitan yang berkaitan dengan pengadaan modal untuk usaha. Kehidupan masyarakat sehari-hari tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin lama maka akan semakin meningkat. Upaya untuk meningkatkan taraf dan standar hidupnya anggota masyarakat akan melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal finansial. Salah satu alternatif pendanaan yang dapat digunakan adalah melalui bank. Berkaitan dengan fungsi utama bank sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah Negara.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyetarakan dan menyeimbangkan masing-masing unsur tersebut adalah perbankan. Pengertian perbankan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, dalam ketentuan umum adalah : “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 diatur mengenai jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik tolak pada bidang ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah pembiayaan, dan pinjaman bank merupakan salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh melalui perjanjian kredit antara pihak debitur (peminjam) dengan pihak kreditur (bank) sebagai lembaga keuangan.

Kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian suatu Negara, karena kredit yang diberikan secara selektif dan terarah oleh bank kepada nasabah dapat menunjang terlaksananya pembangunan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kredit yang diberikan oleh bank sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun khusus untuk sektor tertentu.

Salah satu fasilitas kredit yang tersedia pada bank antara lain pemberian Kredit Modal Kerja. Prinsip dari modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha yaitu dimulai dari perolehan uang tunai dari kredit

bank kemudian digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku kemudian diproses menjadi barang jadi lalu dijual baik secara tunai atau kredit selanjutnya memperoleh uang tunai kembali. Menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan membutuhkan dana yang cukup untuk menjamin kelangsungan operasinya tersebut.

Kredit Modal Kerja adalah salah satu bentuk hutang yang bisa dimanfaatkan, bahkan jika bisnis semakin maju, debitur dapat mengajukan tambahan kredit lagi sesuai kebutuhan. Yang penting dalam berhutang tidak ada sedikitpun pikiran atau niat untuk tidak membayar. Debitur harus punya niat baik menepati perjanjian kredit dengan bank.

Prosedur yang handal dibutuhkan untuk pengambilan keputusan apakah bank memutuskan untuk memberikan kredit atau tidak, karena permasalahan yang sering sekali timbul dimana banyak pemohon kredit tidak memenuhi kriteria-kriteria untuk bisa menerima kredit. Untuk itu prosedur yang baik dibutuhkan dalam menilai kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sehingga nantinya bank dapat memutuskan apakah debitur layak atau tidak dalam menerima kredit yang akan diberikan oleh bank. Oleh sebab itu bank memiliki prosedur dan kriteria dalam memberikan kredit atau pinjaman yang digunakan sebagai modal kerja.

Salah satu produk perbankan yang memiliki keunggulan diantaranya Kredit Modal Kerja, sebenarnya Kredit Modal Kerja tidak jauh berbeda dengan kredit usaha rakyat tetapi yang menjadi keunggulan dari Kredit Modal Kerja adalah kredit yang diberikan memiliki plafon yang lebih besar dari pada kredit usaha

rakyat, jangka waktu yang diberikan bisa diperpanjang karena Kredit Modal Kerja merupakan produk dari perbankan dan tidak mendapat jaminan dari Pemerintah.

Bank Lampung adalah bank daerah milik Provinsi Lampung, yang semaksimal mungkin baik untuk transaksi penyimpanan dana maupun pembiayaan atau kredit guna mendukung usahanya ataupun keperluan lainnya, untuk bersama-sama membangun Lampung. Bank Lampung mempunyai sistem kredit lunak yaitu dengan tidak mengenakan denda apabila nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran, hal ini yang menjadi kelebihan dan yang membedakan dengan bank-bank lainnya yang ada di Provinsi Lampung. Bank Lampung KCP Antasari sebagai salah satu bank nasional dalam pelayanannya juga menyediakan fasilitas kredit, salah satu diantaranya adalah Kredit Modal Kerja. Menurut informasi yang diperoleh Bank Lampung KCP Antasari memiliki 150 nasabah yang mengambil fasilitas Kredit Modal Kerja.

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis tentang Implementasi Pemberian Kredit Modal Kerja yang diberikan Bank Lampung KCP Antasari kepada Nasabahnya.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikehendaki.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank Lampung dalam memberikan kredit modal kerja kepada nasabahnya?
2. Bagaimana prosedur pemberian kredit modal kerja pada nasabah di Bank Lampung?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Bank Lampung apabila dalam perjanjian kredit modal kerja terjadi wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank Lampung dalam memberikan kredit modal kerja kepada nasabahnya.
2. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit modal kerja pada nasabah di Bank Lampung.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Bank Lampung apabila dalam perjanjian kredit modal kerja terjadi wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.

- 2) Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.
- 3) Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.